



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 645 TAHUN 2021

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 1016 TAHUN 2020 TENTANG
PENUNJUKAN LOKASI PENYELENGGARAAN SARANA JARINGAN UTILITAS TERPADU
OLEH PERSEROAN TERBATAS JAKARTA PROPERTINDO (PERSEROAN DAERAH)
DAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH PEMBANGUNAN SARANA JAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk memperluas lokasi penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu, Keputusan Gubernur Nomor 1016 Tahun 2020 tentang Penunjukan Lokasi Penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu oleh Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) dan Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya, perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 1016 Tahun 2020 tentang Penunjukan Lokasi Penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu oleh Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) dan Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2019 tentang Penugasan kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) dalam Penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 71051) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2019 tentang Penugasan kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) dalam Penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 71032);
5. Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penugasan kepada Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya dalam Penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 71033);
6. Keputusan Gubernur Nomor 1016 Tahun 2020 tentang Penunjukan Lokasi Penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu oleh Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) dan Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 1016 TAHUN 2020 TENTANG PENUNJUKAN LOKASI PENYELENGGARAAN SARANA JARINGAN UTILITAS TERPADU OLEH PERSEROAN TERBATAS JAKARTA PROPERTINDO (PERSEROAN DAERAH) DAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH PEMBANGUNAN SARANA JAYA.


Pasal I

Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 1016 Tahun 2020 tentang Penunjukan Lokasi Penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu oleh Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) dan Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Mei 2021

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Plt. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
10. Plt. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 645 TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR
NOMOR 1016 TAHUN 2020 TENTANG PENUNJUKAN
LOKASI PENYELENGGARAAN SARANA JARINGAN
UTILITAS TERPADU OLEH PERSEROAN TERBATAS
JAKARTA PROPERTINDO (PERSEROAN DAERAH)
DAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH PEMBANGUNAN
SARANA JAYA

RINCIAN LOKASI PENYELENGGARAAN SARANA JARINGAN UTILITAS TERPADU

NO	PENERIMA PENUGASAN	WILAYAH	LOKASI
1	PERUMDA PEMBANGUNAN SARANA JAYA	Jakarta Pusat	Jalan Jenderal Suprpto
2			Jalan Bungur Besar
3			Jalan Sta. Pasar Senen
4			Jalan Gunung Sahari
5			Jalan Pengeran Jayakarta
6			Jalan Usman Harun
7			Jalan Arief Rahman Hakim
8			Jalan M.I Ridwan Rais
9			Jalan Menteng Raya
10			Jalan R.P Soeroso
11			Jalan Cik Ditiro
12			Jalan P. Diponegoro
13			Jalan Pegangsaan Barat
14			Jalan Penataran
15			Jalan Proklamasi
16			Jalan K.H Wahid Hasyim
17			Jalan K.H Mas Mansyur
18			Jalan Kebon Kacang Raya
19			Jalan Abdul Muis
20			Jalan Tanah Abang I
21			Jalan Pecenongan
22			Jalan A.M Sangaji
23			Jalan Hasyim Ashari
24			Jalan Raden Saleh
1	PERUMDA PEMBANGUNAN SARANA JAYA	Jakarta Barat	Jalan Kyai Tapa
2			Jalan Daan Mogot
3			Jalan Tubagus Angke
4			Jalan Prof. Dr. Latumenten (Utara)
5			Jalan Prof. Dr. Latumenten (Selatan)
6			Jalan Letjen S. Parman
7			Jalan Tomang Raya
8			Jalan Mangga Besar
9			Jalan Zainul Arifin
10			Kawasan Puri (Jalan Puri Wangi)
11			Jalan Dr Makaliwe Raya
12			Jalan Satria

1	PT JAKARTA PROPERTINDO (PERSERODA)	Jakarta Timur	Jalan Pemuda Raya
2			Jalan Bekasi Raya (Segmen Pulo Gadung-Klender)
3			Jalan Perintis Kemerdekaan
4			Jalan Pramuka
5			Jalan Matraman Raya
6			Jalan Jatinegara Barat
7			Jalan Jatinegara Timur
8			Jalan Otto Iskandardinata
9			Jalan Dewi Sartika
10			Jalan Layur
1	PT JAKARTA PROPERTINDO (PERSERODA)	Jakarta Selatan	Jalan Pattimura
2			Jalan Senopati
3			Jalan Suryo
4			Jalan Cikajang
5			Jalan Gunawarman
6			Jalan Trunojoyo
7			Jalan Wolter Monginsidi
8			Jalan Sultan Hasanudin
9			Jalan Iskandarsyah
10			Jalan Melawai Raya
11			Jalan Prapanca Raya
12			Jalan Pangeran Antasari
13			Jalan Panglima Polim
14			Jalan Fatmawati Raya
15			Jalan T.B Simatupang (Segmen R.S Fatmawati-Warung Jati)
16			Jalan Kapten Tendean
17			Jalan Mampang Prapatan
18			Jalan Buncit Raya
19			Jalan Warung Jati Barat
20			Jalan K.H Abdullah Syafei
21			Jalan Tebet Raya
22			Jalan Casablanca



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Anies Baswedan
ANIES BASWEDAN